



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 54 /KPTS/ II /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN TAPAL BATAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Penegasan Tapal Batas Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penegasan Tapal Batas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Penegasan Tapal Batas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penegasan Tapal Batas Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penegasan Tapal Batas Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018, dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam operasionalisasinya diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kabag Pemerintahan	
Kabag Hukum & Org	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 27 Februari 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
5. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 54 /KPTS/ II / 2018
TANGGAL 22 Februari 2018

TENTANG : SUSUNAN TIM PENEGASAN TAPAL BATAS KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1.	Sekretaris Daerah Kab. Halbar	Ketua	
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Setda Kab. Halbar	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halbar	Sekretaris	
4.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan Setda Kab. Halbar	Anggota	
5.	Kepala BP3D Kab. Halbar	Anggota	
6.	Inspektur Inspektorat Kab. Halbar	Anggota	
7.	Kepala Badan Kesbangpolda Kab. Halbar	Anggota	
8.	Kepala DPMPD Kab. Halbar	Anggota	
9.	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar	Anggota	
10.	Kepala Satpol PP Kab. Halbar	Anggota	
11.	Kasubag Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Anggota	
12.	Staf BP3D Kab. Halbar	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kabag Pemerintahan	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

